

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari uraian penelitian yang sudah peneliti jabarkan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa implementasi akad *murābahah bil wakalah* pada produk pembiayaan KPRS di Bank Muamalat KCP Ponorogo belum sesuai dengan prinsip syariah. Bank Muamalat KCP Ponorogo tidak berperan sebagai penjual barang kedua melainkan pihak bank hanya sebagaimana penyedia dana atau pemberi hutang pada nasabah. Bank Muamalat mewakalahkan kepada nasabah untuk membayar sendiri barang kepada developer. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip syariah karena bank telah melakukan akad *murābahah bil wakalah* namun realitanya barang belum menjadi milik bank dengan seutuhnya.

.Akad *murābahah bil wakalah* termasuk dalam akad *hybrid* yang pada prinsipnya boleh asalkan tetap mematuhi syarat sahnya akad yang membangunnya. Maksudnya apabila Bank Muamalat KCP Ponorogo menggunakan akad *murābahah bil wakalah* pada produk pembiayaan KPRS maka harus memenuhi rukun dari akad *murābahah* dan wakalah. Untuk menerapkan akad *murābahah bil wakalah* agar sesuai dengan prinsip syariah maka bank harus berperan sebagai penjual kedua, maksudnya bank membeli dahulu barang dari pihak developer.

Untuk meminimalisir kerugian pihak bank apabila nasabah wanprestasi maka bank dapat melakukan perjanjian diluar akad *murābahah bil wakalah* baik dengan nasabah dan dengan pihak developer. Dimana perjanjian itu memuat point perjanjian antara bank dengan nasabah. Perjanjian tersebut harus jelas dan tertulis antara bank dengan nasabah, dan bank dengan developer. Perjanjian bank dengan nasabah dinamakan dengan *khiyar*. Sedangkan perjanjian antara bank dengan developer disebut *khiyar asy-syart* yang berlaku dalam periode tertentu.

Transaksi jual beli *murābahah bil wakalah* sebagaimana yang telah dijelaskan peneliti diatas diperbolehkan dalam syariat, karena rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Pertama, bank berperan sebagai penjual kedua setelah membeli rumah dari developer (*bay'*), dimana developer adalah penjual pertama. Kedua, nasabah berperan sebagai pembeli rumah tersebut (*musytari*), Ketiga, rumah sebagai obyek jual beli (*mabi'*) yang status kepemilikannya sudah jelas yaitu milik bank. Keempat, adanya harga jual yang ditetapkan dari harga pokok rumah ditambah dengan keuntungan (*margin*) yang diinginkan bank sebagai penjual kedua yang diinformasikan kepada nasabah (*tsaman*), dan Kelima, adanya *ijab* dan *qabul* yang dilakukan bank (penjual) dan nasabah (pembeli).

## B. Saran-saran

1. Untuk Bank Muamalat KCP Ponorogo secara umum, sebaiknya lebih meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dengan memberikan pemahaman terhadap nilai-nilai ekonomi Islam dan hukum ekonomi Islam (muamalah). Dengan begitu bank dapat mengetahui perannya sesuai dengan aturan hukum ekonomi Islam.
2. Untuk staff Bank Muamalat KCP Ponorogo lebih meningkatkan kembali kapasitas diri dalam memahami hukum ekonomi Islam (muamalah) dan kembali memahami peraturan pendukung operasional bank syariah seperti Peraturan Bank Indonesia dan Fatwa DSN MUI. Karena peraturan tersebut sifatnya mengikat, oleh karena itu staff Bank Muamalat KCP Ponorogo harus paham.
3. Untuk peneliti selanjutnya direkomendasikan untuk mengkaji lebih lanjut terkait dengan akad *murābahah* sebagai akad produk di bank syariah baik itu produk pembiayaan KPRS atau lainnya. Lebih spesifiknya apakah akad *murābahah* tepat atau tidak apabila dijadikan sebagai akad pada produk di bank syariah. Dimana kita ketahui bahwa sistem pembayarannya menggunakan jangka waktu yang lama.